

BAB II


DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Lombok Utara

Secara geografis wilayah Kabupaten Lombok Utara bila digambarkan mempunyai wilayah yang berbukit dan pegunungan, berjarak 40 Km arah Utara Kota Mataram Ibu Kota Propinsi NTB. Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu dari kabupaten yang ada di NTB dan disahkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar akhir tahun 2008. Kabupaten Lombok Utara di Resmikan Terpisah dari Kabupaten Lombok Barat.

Wilayah Kabupaten Lombok Utara secara geografis terletak antara ($115^{\circ}46'$ - $115^{\circ}28'$) Bujur Timur dan antara ($8^{\circ}120'$ - $8^{\circ}550'$) Lintang Selatan. Total luas daratan Kabupaten Lombok Utara mencapai 809,53 Km² dan luas perairan laut mencapai 503,24 km², dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara



Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

Tabel 2.1.
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Jiwa/Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014.

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	JUMLAH		Jumlah Penddk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Rata-rata Jiwa/Rumah Tangga	Kepadatan Pendd (Km ²)
			Desa	Dusun				
1	Bayan	329,10	9	80	48.214	13.851	3	147
2	Kayangan	126,35	8	72	40.206	12.782	3	318
3	Gangga	157,35	5	54	43.608	12.782	3	277
4	Tanjung	115,64	7	70	48.126	15.207	3	416
5	Pemenang	81,90	4	37	35.364	10.680	3	432
JUMLAH		810,34	33	312	215.518	65.166	3	266

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

1. Jumlah Kecamatan

Kabupaten Lombok Utara terbagi ke 5 wilayah Kecamatan, yaitu :
Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan.

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

NO	Kecamatan	Luas Areal (KM2)
1	Pemenang	81,90
2	Tanjung	115,64
3	Gangga	157,35
4	Kayangan	126,35
5	Bayan	329,10
Total		810,34

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

2. Jumlah Desa dan Dusun

Kabupaten Lombok Utara mempunyai 33 Desa di 5 Kecamatan, daftar desa perkecamatan adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Jumlah Desa dan Dusun
Menurut Kecamatan Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pemenang	4	37
2	Tanjung	7	70
3	Gangga	5	54
4	Kayangan	8	72
5	Bayan	9	80
Jumlah		33	312

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 adalah 215.518 jiwa dengan jumlah 103.643 jiwa penduduk laki-laki dan 111.875 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	103.643 Jiwa
2	Perempuan	111.875 Jiwa
Jumlah		215.518 Jiwa

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

4. Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 adalah 65.166, dimana Kecamatan Tanjung memiliki jumlah rumah tangga yang berjumlah 15.207 dan kecamatan Pemenang memiliki jumlah rumah tangga terendah dengan jumlah 10.680.

Tabel 2.5

Data Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Jiwa/Rumah Tangga
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014


No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Jiwa/Rumah Tangga
1	Pemenang	10.680	3
2	Tanjung	15.207	3
3	Gangga	12.782	3
4	Kayangan	12.782	3
5	Bayan	13.851	3
Jumlah		65.166	312

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

5. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Utara adalah 266 jiwa/Km² meningkat dari jumlah tahun 2014 yang tercatat 254 jiwa/km², kecamatan terpadat adalah Kecamatan Pemenang dengan angka kepadatan 432 jiwa/Km². Bayan adalah Kecamatan terendah kepadatan penduduknya 147 jiwa/Km².

Grafik 2.1
Grafik Perkembangan Penduduk
Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012-2014



Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014

6. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lombok Utara adalah daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung,

Gangga, Kayangan dan Bayan yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan terbitnya Undang-Undang tersebut membentuk Kabupaten Lombok Utara dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Tanjung.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 33 Desa, 312 Dusun dan 33 BPD. Seimbang dengan luas wilayah masing-masing kecamatan dan peran salah satu kecamatan sebagai ibukota Kabupaten, jumlah desa masing-masing kecamatan tersebar di kecamatan Pemenang sebanyak 4 desa, Kecamatan tanjung 7 Desa, Kecamatan Gangga 5 Desa, Kecamatan Kayangan 8 Desa dan Kecamatan Bayan 9 Desa.

B. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten lombok Utara

1. Kedudukan Dinas Kesehatan

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang Kesehatan.
- b. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

b. Fungsi


Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana straeGIS bidang Kesehatan

- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan
- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan
- f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kesehatan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara

Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (Sesuai Peraturan Bupati Lombok Utara No 28 tahun 2009)

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengedalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Kesehatan.
- b. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Dinas;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM Dinas;
 - e. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Dinas;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Tata Kerja
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Cabang Dinas dan UPTD serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing – masing.

- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing–masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petinjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pelaksanaan penyusun Rencana Kerja Anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas;

- d. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. Pengkoordinasian penyusun Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan Lingkup Dinas;
 - f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan ;
 - g. Pengkoordinasian penyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
 - i. Pelaksanaan pengatur, pembina dan pengelola administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan:
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan:
 - k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan:
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan Program / kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas dan Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Program/ perencanaan dan pelaporan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Dinas penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang Program / perencanaan lingkup Dinas;

- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan, pembangunan di lingkungan Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program kerja dan Rencana Kerja anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) serta Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan lingkup Dinas;

- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri atas Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas yang mengacu pada Standar pelayanan minimal dan prosedur tetap;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan lingkup Dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Program Kerja Sub Bagian;

- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan kelengkapan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan perjalanan Dinas;
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Penyimpanan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Penerima / Pengeluaran dan Pengurus Barang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Penyiapan bahan penyusun standar minimal dan standar prosedur tetap dalam pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Penyiapan bahan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian penyusunan (LAKIP);

1. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penyehatan Lingkungan

Tugas Pokok ; melakukan koordinasi sistem pelaksanaan upaya pembinaan, peningkatan kepesertaan dan pengembangan, pengelolaan pelayanan serta pemantauan dan penanganan keluhan jaminan kesehatan masyarakat, melaksanakan promosi kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan institusi masyarakat, Pemantauan dan menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan dan melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang instalasi farmasi.

Fungsi ;

- a. Melaksanakan pengelolaan / penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
- b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
- c. Melaksanakan penyiapan bahan analisa data perumusan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam upaya meningkatkan kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat.
- d. Menyiapkan bahan analisa data, penyiapan bahan perumusan kebijakan standar pelayanan bagi peserta, membuat rencana kerja verifikasi hasil pelayanan dalam kendali mutu dan kendali biaya jaminan kesehatan masyarakat.

- e. Menyiapkan bahan analisa data, sebagai bahan pembinaan monitoring, pengawasan evaluasi dan penanganan keluhan jaminan kesehatan masyarakat.
- f. Melaksanakan upaya peningkatan kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat

4. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok ; melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, serta melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan institusi masyarakat

Fungsi ;

- a. melaksanakan penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi untuk kesehatan keluarga, meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan kesehatan usia lanjut.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
- c. Melaksanakan pengelolaan surkesda skala kabupaten
- d. Melakukan implementasi penapisan iptek bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
- e. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten
- f. Melaksanakan pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan skala kabupaten

- g. Menyelenggarakan promosi kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan pada institusi masyarakat
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat
- i. Penyelenggaran surveilens dan penanggulangan masalah gizi skala kabupaten

5. Bidang Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok ; menyelenggarakan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, imunisasi serta penyakit bersumber binatang dan menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, air, pelayanan kesehatan haji dan kesehatan matra

Fungsi ;

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten
- b. Melaksanakan penyelenggaraan surveilens epidemiologi, penyelidikan penanggulangan kejadian luar biasa skala kabupaten
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular skala kabupaten

- e. Melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten
- f. Melaksanakan pengelolaan analisis data melalui laporan kasus dan kegiatan program
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian operasional serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dan pengawasan kualitas air serta penyehatan lingkungan, pembinaan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengamatan, pemberantasan vektor dan pencegahan penyakit di lapangan
- h. Melaksanakan kegiatan , lintas program dan lintas sektoral dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok ; menyelenggarakan kegiatan pencatatan, perencanaan kebutuhan sarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dataa dan informasi kesehatan.

Fungsi ;

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan melalui koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis data
- b. Pelaksanaan penyajian informasi kesehatan
- c. Penelitian dan pengembangan kesehatan

- d. Evaluasi dan penyusunan laporan
- e. Pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan
- f. Perencanaan pengadaan alat kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit
- g. Pemeliharaan sarana fisik puskesmas, puskesmas pembantu serta polindes
- h. Melaksanakan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan rumah sakit
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

C. Kondisi Masyarakat Kabupaten Lombok Utara

1. Kondisi Kesehatan dan Upaya Pemerintah

Dalam mewujudkan tujuan dari Negara yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harus melihat kondisi ekonomi dan juga kondisi kesehatan dari seluruh masyarakatnya. Begitu juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Utara. Terwujudnya masyarakat yang sehat dilihat dari upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pelayanan kesehatan, akses mutu pelayanan kesehatan, perilaku hidup masyarakat, dan kesehatan lingkungannya.

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dilakukan terkait kasus gizi buruk di kabupaten seluruhnya mendapatkan perawatan, ini dibuktikan dengan menurunnya kasus gizi buruk pada tahun 2014 dari tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan termasuk tenaga gizi begitu

baik sehingga kasus gizi buruk ini bisa berkurang setiap tahunnya.

b. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

Selain dari pelayanan kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhan semua pasien termasuk balita yang terkena gizi buruk. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain:

a) Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar merupakan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, berkesinambungan, dengan mutu yang terjamin dan biaya yang terkendali. Pada tahun 2014 tercatat 143.658 jiwa terbiayai oleh program Jamkesmas.

b) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Masyarakat Miskin (dan hampir miskin)

Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan pada strata 1 tercatat 139.635 jiwa. Jumlah Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 nampak pada tabel berikut:

Tabel 2.6

**Jumlah Penduduk Miskin yang tercakup Pelayanan Jamkesmas
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Tercakup Jamkesmas	Persentase
1	Bayan	28.342	27.824	98,17
2	Kayangan	28.349	22.475	79,27
3	Gangga	24.633	21.363	86,72
4	Tanjung	31.685	32.914	103,87
5	Pemenang	26.626	17.419	65,42
	Kabupaten	139.635	121.955	87,33

Sumber: Profil Jamkesmas Dikes KLU tahun 2013

Masyarakat miskin di daerah yang tidak mempunyai Kartu JAMKESMAS (di luar kuota nasional) menjadi tanggungan pemerintah daerah. Masyarakat miskin tersebut mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan dengan masyarakat miskin yang memiliki Kartu JAMKESMAS dengan pembiayaan dari pemerintah daerah melalui APBD II.

i. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan

Cakupan kunjungan Rawat Jalan diseluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah 218.379 dan Rawat Inap 8.195 kunjungan

ii. Jumlah kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan

Tercatat kunjungan gangguan jiwa di Puskesmas Kayangan untuk tahun 2014 sebanyak 3.006 kasus

iii. Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit

Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit untuk tahun 2014 tercatat 43 pasien

iv. Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit

Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit tahun 2014 antara lain Jumlah Tempat tidur yaitu 37, Pasien Keluar (hidup+meninggal) berjumlah 1.999, Jumlah Hari Perawatan yaitu 9.597, Jumlah Lama Dirawat adalah 9,59, BOR 72,3, BTO 54,03, TOI 2, dan ALOS 4,8.

C. Perilaku hidup masyarakat

Rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila dalam Rumah Tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada balita, maka pengertian Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator. Kegiatan pemantauan PHBS dilakukan melalui survey PHBS secara sampling di wilayah yang terpilih juga melalui random sampling. Dari hasil survey tersebut didapatkan angka 18,4% Rumah Tangga telah ber-PHBS.

D. Kesehatan Lingkungan

a. Persentase Rumah Sehat dan pelayanan

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah (Kepmenkes no. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan). Dari 26.055 Rumah yang ada di Kabupaten Lombok Utara 56,11% masuk dalam kategori rumah sehat

b. Persentase Keluarga menurut Jenis Sarana Air Bersih yang Digunakan

Sarana air bersih yang digunakan di Kabupaten Lombok Utara bervariasi dan tergantung dari kondisi geografis masing-masing kecamatan/desa. Adapun sarana air bersih yang digunakan adalah PDAM/Ledeng, SPT, SGL, PMA dan perpipaan. KK yang memiliki akses terhadap air bersih adalah sebesar 74,85 %

c. Persentase Keluarga dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar

Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar yang dimaksud adalah kepemilikan Jamban, Tempat Sampah dan Pengelolaan Limbah. Tahun 2014 tercatat 60,3%

d. Persentase Tempat-tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat

Tempat umum dan pengelolaan makanan meliputi Hotel, Rumah Makan dan Industri Makanan. Kegiatan pemantauan yg dilakukan pada tahun 2014 didapatkan masuk dalam kategori sehat.

2. Kondisi Penderita Gizi Buruk

Kondisi penderita gizi buruk di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2014 sudah mendapatkan perawatan dari puskesmas maupun rumah sakit daerah Kabupaten Lombok Utara. Kasus gizi buruk ini sangat mendapatkan perhatian dari pemerintah dimana dilihat bahwa terjadinya penurunan jumlah kasus gizi buruk pada setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2014. Berikut merupakan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Utara pda tahun 2014.

Tabel 2.7
Jumlah kasus gizi buruk menurut jenis kelamin, kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ditemukan		
			L	P	L+P
1	Bayan	Bayan	-	1	1
		Senaru	1	1	2
2	Kayangan	Kayangan	2	3	5
		Santong	4	4	8
3	Gangga	Gangga	1	1	2
4	Tanjung	Tanjung	1	2	3
5	Pemenang	Pemenang	2	1	3
		Nipah	2	1	3
Jumlah (Kab/Kota)			13	14	27

Sumber : Seksi Gizi Dikes KLU 2014

Perawatan yang dilakukan kepada balita yang terkena gizi buruk tidak terlepas dari tenaga gizi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara. Tetapi jumlah tenaga gizi yang dimiliki masih sangat kurang dari target yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Tentunya jika tenaga gizi yang dibutuhkan terpenuhi atau tercukupi maka bisa dipastikan perawatan yang dilakukan akan lebih maksimal disetiap puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Berikut merupakan jumlah tenaga gizi yang dimiliki oleh kabupaten Lombok utara pada tahun 2014.

Tabel 2.8

Jumlah tenaga Gizi di fasilitas kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2014

No	Unit kerja	nutrisionis			Dietisien			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas bayan	1	2	3	-	-	-	1	2	3
2	Puskesmas senaru	-	3	3	-	-	-	-	3	3
3	Puskesmas kayangan	1	1	2	-	-	-	1	1	2
4	Puskesmas santong	1	1	2	-	-	-	1	1	2
5	Puskesmas gangga	-	3	3	-	-	-	-	3	3
6	Puskesmas tanjung	1	2	3	-	-	-	1	2	3
7	Puskesmas pemenang	-	-	4	4	-	-	-	4	4
8	Puskesmas nipah	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Sub jumlah I (Puskesmas)		4	18	22	-	-	-	4	18	22
1	RSUD TANJUNG	-	3	3	-	-	-	-	3	3
Sub jumlah II (Rumah Sakit)		-	3	3	-	-	-	-	3	3
Jumlah (Kab/Kota)		4	21	25	-	-	-	4	21	25

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Dikes KLU 2014